



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Martebing, 11 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 20 Agustus 2001, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Nomor:, tertanggal 06 November 2001;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir S. Rengas, 25 Mei 2003, umur 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar tanggal 25 Januari 2017 menjalin hubungan dengan seorang Laki - laki bernama, Tempat Tanggal Lahir Bukit Meranti, 02 Februari 1996, Umur 24 tahun 6 bulan, Agama Islam, NIK: 1402060202960003, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tanah Murni RT. 006 RW. 002, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama :dengansudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberida Nomor :B-183/KUA.04.1/2/PW.01/VIII/2020, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Seberida yang bernama Amrullah;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-183/KUA.04.1/2/PW.01/VIII/2020 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;
8. Bahwa anak Pemohon saat ini sedang mengandung anak dari, yang mana saat ini sudah memasuki usia kandungan 11-12 minggu. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memberikan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernamadengan;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernamadan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernamamasing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini masih berumur 17 tahun, 3 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak lagi sekolah;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan keinginannya untuk menikah telah direstui oleh orangtuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan bahwa calon suami telah bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah dengan, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 11-12 minggu;

Bahwa, sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan sudah bahwa ia sudah dewasa (berumur 24 tahun 6 bulan) dan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah bekerja sebagai tukang kayu dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan
- Bahwa calon mempelai pria, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah denganbahkan calon mempelai wanita telah hamil 11-12 minggu;

Bahwa, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.06 RW. 02, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai ayah kandung dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari calon suami anak Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena calon besan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa ayah dari calon suami anak Pemohon, telah mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernama dengan calon isterinya bernama
- Bahwa antara dengan, sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap, untuk menikah dengan
- Bahwa telah bekerja sebagai tukang kayu dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui denganingin menyegerakan pernikahan ini karena dengantelah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 11-12 minggu;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK, tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen di Pos oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK, tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen di Pos oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK, tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen di Pos oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 06 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen di Pos oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen di Pos oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Seberida, fotokopi tersebut telah dinazegelen di Pos oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.6;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 15 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen di Pos oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK, tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen di Pos oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diparaf lalu diberi tanda bukti P.8;

9. Asli Surat Surat Penolakan Pernikahan Nomor P-183/Kua.04.01/PPN.01/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Asli Surat Keterangan hamil Nomor 86/SKH/VIII/2020, tanggal 15 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Klinik Ummi Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1., tempat dan tanggal lahir, Surabaya 30 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.14 RW.04, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkannya karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwadan masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwadan sama-sama beragama Islam;
- Bahwasudah siap menjadi isteri dari
- Bahwa, bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua tidak keberatan jika menikah dengan
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karenatelah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah dengan, bahkantelah hamil 11-12 minggu;

2., tempat dan tanggal lahir, Payarumbai, 05 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT.06 RW.02, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi abang kandung dari calon menantu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernamatetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkannya karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwadanmasing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwadan sama-sama beragama Islam;
- Bahwasudah siap menjadi isteri dari
- Bahwa, bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua tidak keberatan jikamenikah dengan
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karenatelah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah denganbahkantelah hamil 11-12 minggu;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernamayang masih berumur 17 tahun 3 bulan, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



- Bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti tentang domisili anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti tentang usiabelum mencapai usia sembilan belas tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, maka harus dinyatakan terbukti tentang domisili
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, maka harus dinyatakan terbukti bahwa, telah hamil 11-12 minggu;
- Bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkandengan akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasanbelum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwabelum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama, umur 24 tahun 6 bulan dansudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersamadengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

3. Bahwa antaradengan calon istrinya yang bernamasudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula, ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai wanita (.....) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa pernikahan antaradengan, segera akan dilangsungkan telah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah, bahkantelah hamil 11-12 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama, dengan calon suaminya yang bernama telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karenabelum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”;

2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ح لاصولاً بلجى لءم دقم حسافملا ارد

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernamauntuk menikah dengan patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernamauntuk menikah dengan
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp360.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp476.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).